

Analisis Thalaq dan Konsekuensinya: Dialektika Normalitas dan Realitas Sosial

M. Turmuzi Ramdhani

Universitas Islam Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

email: turruziramdhani@gmail.com

ABSTRACT

In Islam, the practice of thalaq or divorce is highly significant and treated seriously. However, the practice of thalaq has also become a source of deep debate in contemporary society influenced by social changes, cultural norms, and changes in family law. This journal aims to analyze the practice of thalaq (divorce in Islam) and its consequences in contemporary society, focusing on the understanding of the concept of thalaq from the perspective of the dialectics of normality and social reality. Thalaq, as a crucial part of Islamic family law, has been the subject of profound debate in the context of social changes, cultural norms, and developments in family law in various countries. Using a qualitative method, data is obtained through the analysis of legal materials, doctrines, and literature. The results of the analysis show how the concept of thalaq has changed over time and how its practice is reflected in the changing norms of society. The dialectics between traditional and modern views of thalaq reflect changes in social reality. This study provides insights into the complexity of thalaq practices and lays the foundation for further discussions on changes in family law and a deeper understanding of divorce in contemporary society.

Keywords: Thalaq, Norms, Social Reality

ABSTRAK

Dalam agama Islam, praktik thalaq atau perceraian merupakan hal yang sangat penting dan diperlakukan dengan serius. Namun, praktik thalaq juga telah menjadi sumber perdebatan yang mendalam dalam masyarakat kontemporer yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, norma-norma budaya, dan perubahan hukum keluarga. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis praktik thalaq (perceraian dalam Islam) dan konsekuensinya dalam masyarakat kontemporer, dengan fokus pada pemahaman konsep thalaq dalam perspektif dialektika normalitas dan realitas sosial. Thalaq, sebagai bagian penting dari hukum keluarga Islam, telah menjadi subjek perdebatan yang mendalam dalam konteks perubahan sosial, norma-norma budaya, dan perkembangan hukum keluarga di berbagai negara. Dengan menggunakan metode kualitatif, data diperoleh melalui analisis bahan hukum, doktrin-doktrin serta literatur. Hasil analisis menunjukkan bagaimana konsep thalaq telah berubah seiring waktu dan bagaimana praktiknya tercermin dalam perubahan norma-norma sosial. Dialektika antara pandangan tradisional dan modern tentang thalaq mencerminkan perubahan dalam realitas sosial. Studi ini memberikan wawasan tentang kompleksitas praktik thalaq dan memberikan dasar untuk diskusi lebih lanjut tentang perubahan dalam hukum keluarga dan pemahaman yang lebih mendalam tentang perceraian dalam masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: Thalaq, Norma, Realitas Sosial

First Received: 26 November 2023	Revised: 10 Desember 2023	Accepted: 12 Desember 2023
Final Proof Received: 13 Desember 2023	Published: 13 Desember 2023	
How to cite (in APA style):		

PENDAHULUAN

Perceraian, dalam berbagai bentuknya, telah menjadi salah satu aspek yang kompleks dalam kehidupan sosial dan hukum di banyak masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang berlandaskan pada ajaran agama tertentu. Di dalam konteks agama Islam, praktik *thalaq* atau perceraian merupakan hal yang sangat penting dan diperlakukan dengan serius. Namun, praktik *thalaq* juga telah menjadi sumber perdebatan yang mendalam dalam masyarakat kontemporer yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, norma-norma budaya, dan perubahan hukum keluarga.¹ Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki praktik *thalaq* dan konsekuensinya dalam masyarakat kontemporer dengan memanfaatkan pendekatan yang kompleks dan nuansa, yaitu dialektika normalitas dan realitas sosial. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana konsep *thalaq* telah berubah seiring waktu dan bagaimana norma-norma sosial yang berkaitan dengan perceraian dalam Islam berinteraksi dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Penggunaan dialektika normalitas membantu kita untuk memahami bagaimana pandangan tentang *thalaq* dan perceraian dalam masyarakat telah berfluktuasi seiring waktu, dan bagaimana konflik dan perdebatan muncul dalam proses ini. Bagaimana masyarakat melihat dan merespons praktik *thalaq* adalah refleksi dari dinamika sosial yang melibatkan pertentangan antara tradisi dan modernitas, nilai-nilai agama dan sekuler, serta pandangan yang beragam tentang hak-hak perempuan dan anak-anak. Sementara itu, perspektif realitas sosial akan membantu kita untuk menggali dampak praktik *thalaq* pada individu dan keluarga, serta bagaimana hukum keluarga yang berlaku memengaruhi implementasi *thalaq*.

Pertanyaan tentang bagaimana *thalaq* memengaruhi perempuan, anak-anak, dan dinamika keluarga adalah pertanyaan penting yang perlu dijawab untuk memahami implikasi sosial yang lebih luas dari praktik ini. Dalam penelitian ini, penulis akan menyelidiki perkembangan praktik *thalaq* dalam masyarakat kontemporer, serta bagaimana norma-norma sosial dan hukum keluarga yang berlaku memainkan peran penting dalam mengatur dan memengaruhi praktik ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika perceraian dalam masyarakat yang

¹ Alis Maulana, ‘Pemikiran Imām Al-Shāfi’ī Tentang Talak Tafwīd Dan Relevansinya Dengan Teori Kesetaraan Gender Dalam Praktik Pengembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia’, July, 2021, 1–23.

berlandaskan pada ajaran agama tertentu, khususnya dalam perspektif dialektika normalitas dan realitas sosial.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau Library Research dengan pendekatan deskriptif analitik comparative.¹ Pada penelitian ini peneliti akan mendeskripsikan serta mengkomparasikan penafsiran dua orang tokoh mufassir tentang konsep talak yang fokusnya kepada Tafsir Fi Zilalil Qur'an dan Tafsir al-Mishbah. Serta metodologi yang digunakan Sayyid Quthb dan Quraish Shihab dalam menginterpretasikan konsep talak pada masyarakat, dengan konsep yang berbeda akan tetapi memiliki substansi yang sama.²

Pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena atau objek penelitian secara objektif, detail, dan sistematis. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data yang akurat, analisis data, dan penyajian data dengan cara yang memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik, sifat, dan hubungan antara elemen-elemen yang diamati.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian *Thalaq*

Thalaq adalah istilah dalam Islam yang mengacu pada proses perceraian antara suami dan istri. Konsep *thalaq* dan regulasinya dalam hukum Islam (fiqh) telah menjadi subjek perdebatan yang mendalam di berbagai masyarakat Muslim. *Thalaq* merujuk pada tindakan suami untuk mengakhiri pernikahan dengan istrinya. Al-Qur'an mengatur prosedur dan aturan yang berkaitan dengan *thalaq* dalam Surah At-Talaq (Surah ke-65).⁴

2. Dasar Hukum Talak dalam Memutuskan Perkawinan

Ketentuan talak dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terkait ini, Pasal 129 KHI menerangkan bahwa seorang suami yang

² Soerjono Soekanto. Penelitian Hukm Normatif. (Jakarta: Raja Grafindo. 2003), 13.

³ NurmalaSari & Erdiantoro, 'Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling', *Quanta*, 4.1 (2020), 44–51 <<http://repository.unpas.ac.id/30446/4/BAB III Skripsi.pdf>>.

⁴ 'Al-Qur'an Surat At-Talaq Dan Terjemahannya | Liputan6.Com' <<https://www.liputan6.com/quran/at-talaq>> [accessed 13 October 2023].

menyatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa syarat jatuhnya talak harus dilakukan oleh suami dan akan diakui secara hukum negara saat dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Lalu, bagaimana jika talak di luar pengadilan?

Jika ditinjau dari aspek hukum formal, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan sebatas sah dalam hukum agama saja. Namun, tidak sah di mata hukum; baru akan sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Ini berarti menyatuhkan talak di luar pengadilan kepada istri tidak serta-merta dapat mengakhiri ikatan perkawinan suami-istri di mata hukum.

3. Syarat Menyatuhkan Talak

Terkait alasan melakukan perceraian, Pasal 39 ayat (2) UU 1/1974 dan penjelasannya menerangkan sejumlah alasan yang dapat menjadi dasar perceraian, yakni pasangan melakukan zina atau merupakan pemabuk atau penjudi, meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin, mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, adanya penganiayaan berat yang membahayakan, cacat badan atau penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban, dan terus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun.

Dalam **Pasal 116 KHI** juga dimuat sejumlah alasan-alasan yang dapat diajukan untuk perceraian atau menyatuhkan talak, yakni yakni pasangan melakukan zina atau merupakan pemabuk atau penjudi; meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin; mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; adanya penganiayaan berat yang membahayakan; cacat badan atau penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajiban; terus terjadi perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun; suami melanggar taklik talak; dan murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Selain alasan yang jelas, syarat sah jatuhnya talak adalah jika talak tersebut dijatuhkan secara sadar oleh suami yang berkal dan balig. Dari sisi hukum, talak dapat dinyatakan sah jika suami sebagai pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dengan alasan dijatuhkannya talak.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 115 KHI yang menerangkan bahwa perceraian, baik atas kehendak suami atau atas kehendak istri harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Apabila permohonannya diterima, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah akan memanggil pemohon dan termohon dalam persidangan. Di dalam sidang, nantinya pemohon akan diminta untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan para saksi. Akan tetapi, bila permohonan pemohon ditolak oleh Pengadilan Agama, pemohon berhak mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama sampai kasasi di Mahkamah Agung.

4. Hukum *Thalaq*

Adapun hukum dari talak atau cerai ada bermacam-macam, yaitu :

a. *Wajib ; Perceraian atau talak dikatakan wajib apabila :*

- a) Antara suami dan istri tidak dapat didamaikan lagi
- b) Tidak terjadi kata sepakat oleh dua orang wakil baik dari pihak suami maupun istri untuk perdamaian rumah tangga yang hendak bercerai
- c) Adanya pendapat dari pihak pengadilan yang menyatakan bahwa perceraian/ *talak* adalah jalan yang terbaik.

Dan jika dalam keadaan-keadaan tersebut keduanya tidak diceraikan, maka suami akan berdosa.

b. *Haram ; Suatu perceraian/ talak akan menjadi haram hukumnya apabila :*

- a) Seorang suami menceraikan istrinya ketika si istri sedang dalam masa haid atau nifas
- b) Seorang suami yang menceraikan istri ketika si istri dalam keadaan suci yang telah disetubuhi
- c) Seorang suami yang dalam keadaan sakit lalu ia menceraikan istrinya dengan tujuan agar sang istri tidak menuntut harta
- d) Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus, atau juga bisa dengan mengucapkan talak sat akan tetapi pengucapannya dilakukan secara berulang-ulang sehingga mencapai tiga kali atau bahkan lebih.

c. *Sunnah ; Perceraian merupakan hal yang disunnahkan, apabila :*

- a) Suami tidak lagi mampu menafkahi istrinya
- b) Sang istri tidak bisa menjaga martabat dan kehormatan dirinya

- d. Makruh ; Perceraian/ talak bisa dianggap sebagai hal yang makruh apabila seorang suami menjatuhkan talak kepadaistrinya yang baik, memiliki akhlak yang mulia, serta memiliki pengetahuan agama yang baik.*
- e. Mubah ; Sedangkan perceraian atau talak bisa dikatakan mubah hukumnya apabila suami memiliki keinginan/ nafsu yang lemah atau juga bisa dikarenakan sang istri belum datang haid atau telah habis masa haidnya.*

5. Rukun *thalaq*

Rukun *thalaq* itu ada tiga, yaitu:

1. Suami yang menthalaq
 - a) Baligh.
 - b) Berakal.
 - c) Atas kehendak sendiri (tidak dipaksa).
2. Istri yang dithalaq

Si istri yang dithalaq itu karena:

- a) Istri yang berbuat zina.
 - b) Istri yang membangkang/durhaka (*nusyuz*) setelah diberi nasihat.
 - c) istri yang suka mabuk-mabukan, penjudi, dan lain sebagainya
3. Ucapan yang digunakan untuk menthalaq

Ucapan *thalaq* itu ada yang jelas (*sharih*) dan ada juga yang berupa sindiran (*kinayah*). Untuk ucapan *thalaq* yang jelas, meskipun hatinya tidak berniat menthalaq istrinya, maka *thalaq* itu tetap jatuh terhadap istrinya. Adapun ucapan *thalaq* yang jelas itu misalnya: Engkau kutalak. Kemudian, yang berupa sindiran itu misalnya: Pulanglah kau ke rumah orang tuamu⁵

6. Jenis – Jenis *Talak*

a. Dilihat dari *sighat* (ucapan/ lafadz) *talak*

Jika ditinjau dari segi ini, talak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

1. *Talak Sharih (Talak langsung)*

Ini adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lafadz atau ucapan yang jelas dan terang. Meskipun talak ini diucapkan tanpa adanya niat ataupun

⁵ Moh. Rifa'I, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hal. 483

saksi, akan tetapi sang suami tetap dianggap menjatuhkan talak/ cerai. Hal ini telah ditegaskan dalam *Al-Mansu'ah al-Fiqhiyah*, yang artinya :

Artinya “Para ulama sepakat bahwa talak dengan lafadz sharib (tegas) statusnya sah, tanpa melihat niat (pelaku).”

Contoh Lafadz/ ucapan *Talak Sharib* :

- a) Aku menceraikanmu
- b) Engkau aku ceraikan
- c) Engkau kutalak satu, dan lain sebagainya.

2. *Talak Kinayah (Talak Tidak Langsung)*

Ini adalah *talak* yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan menggunakan kata-kata yang di dalamnya mengandung makna perceraian akan tetapi tidak secara langsung. Seorang suami yang apabila menjatuhkan talak dengan lafadz *talak kinayah* sementara tidak ada niat untuk menceraikan istrinya, maka talak tersebut dianggap tidak jatuh. Akan tetapi apabila sang suami mempunyai niat untuk menceraikan istrinya ketika mengucapkan kalimat-kalimat talak tersebut, maka talak dianggap jatuh. Contoh Lafadz *talak kinayah* :

- a) ‘Pulanglah engkau pada orang tuamu karena aku tidak lagi menghendakimu’
- b) ‘Pergi saja engkau dari sini kemanapun engkau suka’
- c) ‘Tidak ada hubungan apapun lagi di antara kita,’ dan lain sebagainya.

b. Dilihat dari pelaku perceraian

Jika ditinjau dari segi tersebut, cerai atau talak terbagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. *Cerai Talak oleh Suami*

Ini merupakan jenis perceraian atau talak yang paling umum terjadi, dimana seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Begitu seorang suami mengucapkan lafadz talak kepada sang istri, maka talak atau cerai tersebut telah dianggap jatuh atau terjadi. Jadi status perceraianya terjadi tanpa harus menunggu keputusan dari pengadilan agama. Dengan kata lain, keputusan dari Pengadilan Agama hanyalah sebagai formalitas saja.

Talak jenis ini dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu :

- a) *Talak Raj'i*

Yaitu suatu proses perceraian dimana suami mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istrinya. Akan tetapi sang suami bisa melakukan rujuk dengan

istrinya ketika sang istri masih dalam masa *iddah*, dan ketika masa *iddah* telah habis atau lewat, rujuk yang dilakukan oleh suami tidak dibenarkan kecuali harus dengan akad nikah yang baru.

b) *Talak Bain*

Ini adalah suatu proses perceraian dimana seorang suami mengucapkan atau melafadzkan talak tiga kepada istrinya. Dalam kasus seperti ini, sang suami tidak diperbolehkan untuk rujuk dengan istrinya, kecuali sang istri telah menikah kembali dengan orang lain lalu sang istri diceraikan oleh suami barunya tersebut dan telah habis masa *iddahnya*.

c) *Talak Sunni*

Ini adalah perceraian dimana seorang suami mengucapkan talak kepada istrinya yang belum disetubuhi ketika si istri dalam keadaan suci dari haid.

d) *Talak Bid'i*

Yaitu perceraian dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang masih dalam masa haid atau istri yang dalam keadaan suci dari haid akan tetapi sudah disetubuhi.

e) *Talak Taklik*

Yaitu perceraian yang terjadi akibat syarat atau sebab-sebab tertentu. Jadi apabila sang suami melakukan sebab atau syarat-syarat tersebut, maka terjadilah perceraian atau talak.

2. Gugat Cerai oleh istri

Ini merupakan proses perceraian dimana sang istri mengajukan permohonan gugat cerai atas suaminya kepada Pengadilan Agama, dan sebelum lembaga pemerintah tersebut memutuskan secara resmi, maka perceraian dianggap belum terjadi. Ada dua istilah terkait gugat cerai yang dilakukan oleh istri atas suaminya, yaitu :

Fasakh, yaitu pengajuan perceraian yang dilakukan seorang istri atas suaminya tanpa adanya kompensasi yang diberikan oleh istri kepada sang suami. Fasakh bisa dilakukan ketika :

- a) Suami telah dianggap tidak memberikan nafkah lagi baik nafkah lahir maupun batin kepada istrinya selama enam bulan berturut-turut.
- b) Apabila seorang suami meninggalkan istrinya selama empat tahun berturut-turut tanpa adanya kabar berita

- c) Suami dianggap tidak melunasi mas kawin atau mahar yang telah disebutkan di dalam akad nikah, baik sebagian maupun keseluruhan.
- d) Suami berlaku buruk kepada istrinya seperti menganiaya, menghina, maupun tindakan lainnya yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan sang istri.

Khulu', yaitu proses perceraian atas permintaan dari pihak istri dan suami setuju dengan hal tersebut dengan syarat sang istri memberikan imbalan kepada sang suami. Di dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 229 disebutkan bahwa

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya."

Dampak dari gugatan cerai yang dilakukan istri tersebut adalah hilangnya hak suami untuk melakukan rujuk selama sang istri sedang dalam masa *iddah* atau yang disebut dengan *talak ba'in sughra*. Dan apabila sang suami menghendaki untuk rujuk, maka ia harus melakukan proses melamar dan menikahi kembali wanita yang telah menjadi mantan istrinya tersebut. Dan apabilan wanita tersebut hendak menikah dengan pria lain, maka ia harus menunggu hingga masa *iddahnya* selesai.

Ada tiga jenis *thalaq* yang diakui dalam hukum Islam:

- a. *Thalaq Raj'i*: Perceraian yang dapat dibatalkan selama masa *iddah* (periode tunggu) jika suami dan istri berdamai. Ini adalah bentuk *thalaq* yang paling umum.
- b. *Thalaq Ba'in*: Perceraian yang tidak dapat dibatalkan. Setelah ini, suami dan istri tidak dapat menikah kembali kecuali istri menikah dengan suami lain dan kemudian menceraikannya.
- c. *Thalaq Tafwid*: Perceraian yang diwakilkan kepada istri untuk diberikan olehnya jika ia memutuskan untuk menceraikan diri.⁶

7. Akibat Hukum Talak Bagi Suami Istri

Sehubungan dengan perceraian, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya perlu memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada istrinya. Nafkah *mut'ah* atau mutah adalah pemberian dari bekas suami kepada mantan istrinya yang berupa uang atau benda

⁶ A Tentang Talak and Pengertian Talak, 'Bab II Tinjauan Umum Tentang Talak Dan Ruju", 1997, 14–37.

lainnya. Sementara itu, nafkah *iddah* atau idah adalah nafkah yang wajib diberikan kepada mantan istri. Nafkah ini berlangsung selama 3 hingga 12 bulan tergantung kondisi haid istri yang diceraikan.

Kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah idah dan nafkah mutah kepada istri didasarkan pada putusan hakim. Terkait hal ini, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Akan tetapi, meski peraturan nafkah idah dan mutah sudah diatur dalam perundangan-undangan, hingga saat ini belum ada ketetapan mengenai batas waktu pembayarannya.

Sehubungan dengan hal ini, Majelis Hakim hakim biasanya menyarankan agar pengucapan ikrar ditunda. Masa tundanya yakni hingga pemohon sanggup memenuhi sejumlah kewajibannya dalam batas waktu maksimal 6 bulan. Ketentuan 6 bulan ini sesuai dengan **Pasal 131 ayat (4) KHI** yang menyebutkan bahwa bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.

Thalaq bukanlah tindakan yang diambil dengan ringan dalam Islam, dan ini memiliki konsekuensi yang signifikan. Beberapa konsekuensi utama dari *thalaq* yakni:

- a) Kehilangan Hak dan Tanggung Jawab: Seorang suami yang menceraikan istrinya kehilangan hak dan tanggung jawab terhadapnya. Istri akan masuk ke dalam masa *iddah*, dan selama itu, suami masih memiliki hak untuk mengembalikannya.
- b) Kewajiban Nafkah: Selama masa *iddah*, suami masih berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Jika *thalaq* adalah *thalaq raj'i* dan pasangan tidak berdama, suami masih berkewajiban memberikan nafkah hingga *iddah* berakhir.
- c) Dampak pada Anak-Anak: Perceraian juga memiliki dampak pada anak-anak. Dalam hukum Islam, anak-anak tetap di bawah wali (penjaga) mereka, tetapi pengasuhan dan nafkah harus diatur dengan bijak.
- d) Kemungkinan Rekonsiliasi: Konsekuensi *thalaq* yang paling signifikan adalah kemungkinan rekonsiliasi antara suami dan istri selama masa *iddah*. Jika keduanya memutuskan untuk kembali bersama, talak dapat dibatalkan, dan mereka dapat melanjutkan pernikahan mereka.

- e) Perceraian yang Tidak Dapat Dibatalkan (*Thalaq Ba'in*): Dalam kasus *thalaq ba'in*, talak tidak dapat dibatalkan, dan istri hanya dapat menikah lagi setelah menikah dengan orang lain dan menceraikannya. Ini adalah konsekuensi serius yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil tindakan talak.

Di sini, penulis akan membahas beberapa aspek penting yang terkait dengan *thalaq*:

1. Hukum Islam dan Thalaq

Thalaq adalah bagian penting dari hukum keluarga Islam dan diatur dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Prosedur dan aturan yang berkaitan dengan *thalaq* sangat rinci dalam hukum Islam. Ulama Ibnu Abidin berpendapat bahwa talak adalah mubah, dengan mengambil dalil dari firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 1 yang berbunyi :

أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لَعَدَّتُهُنَّ وَأَحْصُوا الْعَدَّةَ وَإِنَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَمْرُجُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَعْدَ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ طَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُخِدِّثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

artinya: "Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru."⁷

Pada dasarnya, *thalaq* merupakan hak suami, atau dengan kata lain penjatuhan ucapan *thalaq* ada di tangan suami. Wahbah AzZuhaily dalam kitabnya Al Fiqhu al Islamiy wa Adilllatuhu menyebutkan, sebab dijadikannya hak menjatuhkan *thalaq* di tangan suami, dikarenakan suami yang membayar mahar, memberi nafkah kepada istri, memberikan istri tempat tinggal, dan pada kebiasaannya suami lebih banyak menanggung akibat dari segala urusan.⁷ Di samping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan, laki-laki tidak akan tergesa-gesa menjatuhkan *thalaq* apabila marah atau ada kesukaran yang menimpanya. Maka dari itu Ulama Fiqh sepakat bahwa suami yang waras akalnya dan dewasa, bebas menentukan keinginannya serta berhak menjatuhkan *thalaq* atas istrinya.

⁷ 'Al-Qur'an Surat At-Talaq Ayat Ke-1 | Merdeka.Com' <<https://www.merdeka.com/quran/at-talaq/ayat-1/>> [accessed 13 October 2023].

Terdapat tiga bentuk *thalaq* yang diakui dalam hukum Islam: *thalaq raj'i* (perceraian revosabel), *thalaq ba'in* (perceraian yang tidak dapat direversibel), dan *thalaq tafwid* (perceraian yang didelegasikan kepada istri). *Thalaq* bertujuan untuk memberikan jalan keluar bagi pasangan yang mengalami konflik serius dalam pernikahan mereka, tetapi dihindaki sebagai tindakan terakhir setelah upaya-upaya rekonsiliasi yang cukup.

2. Perbedaan Perspektif

Pandangan tentang *thalaq* dan pelaksanaannya beragam di seluruh dunia Muslim.⁸ Beberapa masyarakat mungkin mengikuti interpretasi hukum yang lebih tradisional, sementara yang lain mungkin telah melakukan reformasi hukum keluarga yang lebih progresif. Perbedaan interpretasi ini dapat mencerminkan perdebatan antara pendekatan tradisional dan modern dalam Islam, serta dinamika norma-norma sosial yang berubah seiring waktu.

3. Perempuan dan *Thalaq*

Pada banyak kasus, *thalaq* memiliki implikasi yang signifikan pada perempuan, terutama dalam hal hak dan perlindungan mereka. Beberapa perdebatan berkisar pada masalah seperti hak perempuan untuk perceraian yang sama dan kondisi yang adil selama dan setelah *thalaq*.⁹ Bagaimana hukum dan norma-norma sosial memperlakukan perempuan dalam konteks *thalaq* adalah masalah penting dalam debat seputar hukum keluarga dalam masyarakat Muslim.

4. Dialektika Normativitas dan Realitas Sosial

Dalam konteks dialektika normativitas, pandangan tentang *thalaq* dalam masyarakat Muslim tidak tetap dan stabil. Norma-norma sosial dan pandangan tentang *thalaq* telah mengalami perubahan dan konflik seiring waktu.

Ketentuan talak dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Terkait ini, Pasal 129 KHI menerangkan bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak kepadaistrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayah tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa syarat jatuhnya talak

⁸ Risma Yulizar Novia, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Istri Yang Terpidana', 2020, 1–23.

⁹ 'Artikel : Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan' <<https://www.pa-sanggau.go.id/artikel/artikel-perlindungan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pascaperceraian-menurut-peraturan-perundang-undangan>> [accessed 13 October 2023].

harus dilakukan oleh suami dan akan diakui secara hukum negara saat dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Lalu, bagaimana jika talak di luar pengadilan? Jika ditinjau dari aspek hukum formal, talak yang dijatuhkan di luar pengadilan sebatas sah dalam hukum agama saja. Namun, tidak sah di mata hukum; baru akan sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Ini berarti menjatuhkan talak di luar pengadilan kepada istri tidak serta-merta dapat mengakhiri ikatan perkawinan suami-istri di mata hukum.

Realitas sosial mencerminkan dampak praktik *thalaq* pada individu dan keluarga, serta bagaimana hukum keluarga yang berlaku memengaruhi implementasi *thalaq*.¹⁰ Syaikh Al Shabuni dalam salah satu kitabnya Mada Hurriyatuz Zaujaini Juz I halaman 83, membuat pernyataan menarik sebagai berikut:

“Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang, serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/ perdamaian, dan hubungan suami istri telah hampa. Sebab, meneruskan perkawinan yang demikian berarti menghukum salah satu dari suami isteri itu dengan penjara yang berkepanjangan. Yang demikian merupakan suatu anaya yang bertentangan dengan keadilan.”

Statmen tersebut memberikan pencerahan kepada kita agar tidak terburu berburuk sangka kepada setiap pasangan yang melakukan perceraian. Dalam situasi dan kondisi tertentu perceraian--yang sering distigmakan sebagai perkara yang halal tetapi dibenci Allah ini--adakalanya memang perlu ditempuh. Dengan menyadari alasan yang meletarbelakangnya, maka perceraian mestinya tetap dalam kerangka “al-tasrih bi ihsan”, seperti yang konsepkan oleh Al Qur'an. Sebab, suami istri yang semula berumah tangga sebelumnya memang tidak mengetahui hakikat watak dan perangai masing-masing. Ketika sama-sama mabuk buaian asmara, keburukan dari pasangan itu biasanya tenggelam dalam-dalam. Sikap culas nan menipu tidak terlihat sedikitpun karena tertutup oleh indahnya cumbu rayu. Tetapi ketika keindahan dan kebiasaan cumbu rayu itu perlahan hilang, secara pelan tapi pasti, sejumlah keburukan itu pun muncul kembali ke permukaan. Biduk rumah tangga pun harus kandas akibat kekurangan masing-masing kini terlihat jelas.

5. *Reformasi dan Tantangan*

Beberapa masyarakat Muslim telah mencoba mereformasi hukum keluarga dan aturan *thalaq* mereka untuk mencapai kesetaraan gender dan perlindungan lebih baik bagi perempuan. Namun, reformasi ini seringkali dihadapkan pada tantangan dalam mengatasi

¹⁰ Prof. Dr. Khoiruddin Nasution. Ma, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*, 2020.

norma-norma sosial dan tekanan dari kelompok konservatif yang ingin mempertahankan interpretasi tradisional hukum keluarga.¹¹

KESIMPULAN

Analisis *thalaq* (perceraian dalam Islam) dan konsekuensinya dalam perspektif dialektika normalitas dan realitas sosial membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini dalam konteks masyarakat kontemporer. Dalam perspektif dialektika normalitas, kita melihat bagaimana konsep *thalaq* telah berubah seiring waktu dan bagaimana norma-norma sosial yang berkaitan dengan *thalaq* mengalami perubahan. Terjadi konflik antara pandangan tradisional dan modern tentang *thalaq*, mencerminkan dinamika perubahan dalam masyarakat. Di sisi lain, perspektif realitas sosial memungkinkan kita untuk memahami dampak praktik *thalaq* pada individu dan keluarga, serta bagaimana hukum keluarga yang berlaku memengaruhi implementasi *thalaq*. Perceraian ini tidak hanya mempengaruhi perempuan dan anak-anak yang terlibat, tetapi juga menghasilkan dampak sosial yang lebih luas pada masyarakat. Dalam konteks ini, kita melihat perlunya penyesuaian hukum keluarga dalam masyarakat Muslim untuk mencerminkan perubahan sosial dan perlindungan hak perempuan dan anak-anak dengan lebih baik. Reformasi hukum keluarga menjadi penting untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang mungkin muncul dalam konteks talak, serta untuk memastikan bahwa norma-norma sosial dan nilai-nilai budaya yang berlaku lebih sejalan dengan hak asasi manusia. Kesimpulannya, analisis *thalaq* dan konsekuensinya dalam perspektif dialektika normalitas dan realitas sosial memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas fenomena ini dalam masyarakat kontemporer. Perubahan norma-norma sosial, konflik antara tradisi dan modernitas, serta dampaknya pada individu dan keluarga adalah aspek yang harus diperhatikan dalam perdebatan seputar talak. Dalam pandangan ini, reformasi hukum keluarga mungkin menjadi langkah penting menuju masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua anggotanya, terutama perempuan dan anak-anak.

¹¹ Zubaedi, 'Buku Pengembangan Masyarakat (1).Pdf', 2013, Pp. 29–41.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surat At-Talaq Ayat Ke-1
- Al-Qur'an Surat At-Talaq Dan Terjemahannya | Liputan6.Com
- Artikel: *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperkeraian Menurut Peraturan Perundangan Undangan*
- Ma, K. N. (2020). *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*. Prof. Dr. Khoiiruddin Nasution.
- Maulana, A. (2021). *Pemikiran Imām Al-Shāfi'ī Tentang Talak Tafwīd dan Relevansinya Dengan Teori Kesetaraan Gender Dalam Praktik Pengembangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*.
- Moh. R. (1978). *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Toha Putra.
- Novia, R. Y. (2020). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Cerai Talak Istri Yang Terpidana*.
- Nurmalasari, & Erdiantoro. (2020). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling. *Quanta*, 4(1).
- Soekanto, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Talak. (1997). *Tentang dan Pengertian Talak, Bab II Tinjauan Umum Tentang Talak Dan Ruju'*.
- Zubaedi. (2013). *Buku Pengembangan Masyarakat*.

